

PENEGAKAN PIDANA HIDUP BERSAMA DILUAR PERNIKAHAN IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT

Siti Nurul Dini Anggraeni¹⁾, Dey Ravena²⁾

¹⁾ Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

²⁾ Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

e-mail : advokatnuruldini@gmail.com¹⁾, deyravena@gmail.com²⁾.

Received: 11-12-2025

Revised: 06-01-2026

Accepted: 27-01-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *criminal enforcement; cohabitation outside marriage; religious marriage; Article 412 of the Criminal Code; living law*

This study analyzes the criminal enforcement of Article 412 of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code (KUHP) concerning cohabitation outside marriage. The central issue is the ambiguity in applying this provision to siri marriages that are religiously valid but administratively unregistered under Indonesian marriage law. Using a normative juridical approach with grammatical, systematic, and teleological interpretation, this study finds that Article 412 fails to distinguish between pure cohabitation and siri marriage as a form of living law. This legal inconsistency undermines legal certainty and grants excessive judicial discretion, potentially leading to disparities in court decisions. The criminalization of such conduct also raises concerns regarding civil status, inheritance rights of children, and the constitutional right to privacy. Based on Ashworth's Test of Criminalization, the enforcement of Article 412 is disproportionate and inconsistent with the harm principle and the doctrine of ultima ratio.

Abstrak

Kata kunci: *penegakan pidana; hidup bersama di luar perkawinan; pernikahan Agama; Pasal 412 KUHP; living law*

Penelitian ini menganalisis penegakan pidana Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait praktik hidup bersama di luar perkawinan. Permasalahan utama terletak pada ambiguitas penerapan ketentuan tersebut terhadap pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara administratif menurut hukum perkawinan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, penelitian ini menemukan bahwa Pasal 412 belum mampu membedakan antara kohabitasi murni dan pernikahan agama sebagai bentuk hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Ketidakkonsistenan hukum ini melemahkan asas kepastian hukum serta memberikan ruang diskresi hakim yang berlebihan, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan pengadilan. Kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut juga menimbulkan persoalan terkait status keperdataan, hak waris anak, serta perlindungan hak konstitusional atas privasi. Berdasarkan *Test of Criminalization* dari Ashworth, penegakan Pasal 412 dinilai tidak proporsional dan tidak sejalan dengan prinsip harm serta doktrin ultima ratio dalam hukum pidana.

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 terdapat Pasal 412 yang memberlakukan Pidana jika "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan" dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda kategori II. Ketentuan ini menuai kontroversi karena menciptakan ambiguitas hukum terhadap praktik nikah Agama (nikah tidak tercatat) yang sah secara agama namun tidak terdaftar secara administratif. (Kontan, 2026), Ketentuan ini kerap dipahami secara sederhana sebagai kriminalisasi terhadap praktik kohabitasi (cohabitation), namun dalam praktiknya menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks, khususnya ketika dihadapkan pada realitas pernikahan yang sah secara agama tetapi belum tercatat secara administratif. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan tercatat sesuai peraturan perundang-undangan, Sehingga muncul pertanyaan krusial: apakah pasangan yang telah menikah secara Agama (sah agama, belum tercatat) dapat dikategorikan sebagai "hidup bersama di luar perkawinan" sebagaimana Pasal 412 KUHP Baru? (Mahkamah Agung RI, 2025)

Kalimat "di luar perkawinan" dalam Pasal 412 bersifat normatif-formal (formal law), sementara nikah siri dalam agama islam atau nikah yang baru dicatatkan di gereja pada agama kristen merupakan living law yang sah secara hukum dan diakui dalam praktik sosial Indonesia. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang tafsir yang luas bagi hakim dan berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan. LBH Pengayoman Unpar mengkritik bahwa Pasal 412 berpotensi melanggar hak privasi (Pasal 28 G UUD 1945), membebani sistem peradilan, dan menciptakan ketidakpastian hukum. Padahal delik aduan absolut (pengaduan terbatas dari keluarga inti) dimaksudkan sebagai pengaman, namun tidak menjawab ambiguitas konseptual. (LBH Pengayoman UNPAR, 2025)

Kontradiksi antara formal law negara (administrasi catatan sipil) dan living law masyarakat (hukum agama/adat) menjadi inti permasalahan. (Hukum Online, 2025) Ketidakjelasan ini tidak hanya berdampak pada status hukum pernikahan, tetapi juga hak-hak turunan seperti status anak, hak waris, dan perlindungan hukum. (Jurnal Untan, 2025). Penafsiran yang ambigu tentang "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan" dalam Pasal 412 KUHP Baru membawa pengaruh terhadap praktik nikah agama yang sah secara agama namun tidak tercatat secara administratif.

Selain itu, penerapan Pasal 412 KUHP terhadap pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum tercatat juga menimbulkan persoalan serius dari sudut pandang teori kepastian hukum (legal certainty). Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan. (Gustav, 1950) Norma pidana yang tidak memberikan batasan tegas mengenai subjek dan perbuatan yang dilarang akan membuka ruang diskresi yang terlalu luas bagi aparat penegak hukum dan hakim, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan serta ketidakadilan substantif.

Lebih jauh, kriminalisasi perbuatan hidup bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP perlu diuji melalui teori dan prinsip hukum pidana modern. Berdasarkan *Test of Criminalization* yang dikemukakan oleh Andrew Ashworth, suatu perbuatan layak dikriminalisasi apabila memenuhi prinsip bahaya (harm principle), proporsionalitas, dan kebutuhan sebagai upaya terakhir (*ultima ratio*).¹ Dalam konteks pernikahan agama yang sah, sulit untuk membuktikan adanya bahaya nyata terhadap kepentingan hukum publik yang sedemikian rupa sehingga memerlukan intervensi hukum pidana. Sebaliknya, kriminalisasi justru berpotensi melanggar hak privasi dan kehidupan keluarga yang dijamin secara konstitusional.

Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa Pasal 412 KUHP memerlukan penafsiran yang hati-hati dan progresif, khususnya dalam memberikan pengecualian terhadap pasangan yang terikat dalam pernikahan agama yang sah meskipun belum tercatat secara administratif. Tanpa kejelasan tersebut, penegakan pasal ini tidak hanya berpotensi melemahkan asas kepastian hukum, tetapi juga mengabaikan nilai-nilai living law serta prinsip-prinsip fundamental hukum pidana modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur perbuatan hidup bersama di luar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya dalam kaitannya dengan praktik pernikahan agama yang sah secara keagamaan namun belum tercatat secara administratif. Analisis dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin dan pendapat para ahli hukum, serta teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan *Test of Criminalization* dari Andrew Ashworth sebagai pisau analisis. Metode ini bertujuan untuk menilai kejelasan norma, konsistensi sistem hukum, serta

¹ Ashworth, A. *Principles of criminal law* (6th ed.). Oxford University Press. Indonesia. (2009), hlm. 14-17

rasionalitas kriminalisasi dalam Pasal 412 KUHP guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional, dan penghormatan terhadap living law dalam masyarakat Indonesia. Analisis yuridis normatif dilengkapi dengan pendekatan komparatif terhadap regulasi kohabitasi di yurisdiksi lain (Malaysia, Filipina, Belanda) untuk memperkaya evaluasi proporsionalitas kriminalisasi. Pendekatan historis juga digunakan untuk melacak leges historiae pembentukan Pasal 412 dari RKUHP 2012 hingga finalisasi pada tahun 2022.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Analisis Yuridis Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 KUHP BARU Sistematika dan Leges Historiae Pasal 412 KUHP Baru

Hidup bersama di luar nikah, yang dalam masyarakat sering disebut kumpul kebo, merupakan fenomena sosial yang menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum di Indonesia. Secara normatif, hukum Indonesia menjunjung tinggi lembaga perkawinan sebagai ikatan sah antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan dipandang sebagai dasar pembentukan keluarga yang diakui negara.² Oleh karena itu, hubungan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan tidak memperoleh pengakuan hukum. Kondisi ini berdampak pada status hukum para pihak yang terlibat. Negara menempatkan perkawinan sebagai instrumen perlindungan moral dan sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan di luar nikah tidak termasuk dalam kategori yang sah secara hukum. Hidup bersama tanpa pernikahan tidak memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban pasangan. Akibatnya, tidak ada perlindungan hukum yang jelas dalam aspek harta bersama. Selain itu, status anak yang lahir dari hubungan tersebut juga menjadi persoalan hukum tersendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya perkawinan dalam sistem hukum nasional.³

Dalam perkembangan hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengatur perbuatan perzinahan dan hidup bersama di luar perkawinan sebagai delik aduan. Pengaturan ini menegaskan adanya sanksi pidana apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu. Tujuan pengaturan tersebut bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan menjaga nilai moral dan ketertiban sosial.⁴ Negara berupaya

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

menyeimbangkan antara kebebasan individu dan norma sosial. Dengan demikian, hidup bersama di luar nikah dipandang sebagai perbuatan yang berpotensi melanggar hukum. Namun, penegakannya tetap dibatasi oleh mekanisme pengaduan.

Dari perspektif hukum perdata, hidup bersama di luar nikah tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana perkawinan sah. Hubungan tersebut tidak melahirkan hak waris antara pasangan. Jika terjadi sengketa, hukum sulit memberikan perlindungan yang optimal. Anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Meskipun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi membuka ruang pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan anak.

Secara keseluruhan, hidup bersama di luar nikah dalam perspektif hukum Indonesia masih dipandang sebagai hubungan yang tidak ideal. Negara tetap menempatkan perkawinan sebagai institusi utama dalam membangun keluarga. Pengaturan hukum yang ada bertujuan menjaga nilai moral, sosial, dan ketertiban umum. Meskipun terdapat perkembangan hukum yang lebih adaptif, terutama terkait hak anak, posisi hidup bersama di luar nikah tetap lemah secara hukum.⁵ Oleh karena itu, kepastian dan perlindungan hukum hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum nasional dan nilai sosial masyarakat Indonesia.

Pasal 412 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan inovasi normatif yang tidak ditemukan dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht* 1918). Sistematikanya berada dalam Bab XVIII Kesusilaan, berurutan setelah Pasal 411 tentang perzinahan dan sebelum Pasal 413 tentang cabul. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, 2023) *Leges historiae* pembentukannya dapat ditelusuri pada RKUHP 2012 Pasal 484 yang sudah mengandung substansi serupa, kemudian dipertahankan dalam RKUHP Final 2022 sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat tentang perlindungan institusi pernikahan. (Sindonews, 2026).

Rasio legis Pasal 412 bertumpu pada tiga pertimbangan utama, yaitu perlindungan norma kesusilaan sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang kesusilaan sebagai bagian hak asasi sosial, pencegahan main hakim sendiri melalui pengkriminalisasian yang terstruktur dengan mekanisme delik aduan absolut, dan harmonisasi formal law

⁵ Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. (2015), hlm. 58

(administrasi negara) dengan living law (norma agama/adat) dalam masyarakat plural Indonesia.

Frasa kunci "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan" dalam Pasal 412 menimbulkan ambiguitas semantik yang krusial. (Marinews Mahkamah Agung, 2025) Analisis filologis menunjukkan bahwa unsur "hidup bersama" dapat diinterpretasikan sebagai co residence atau kebiasaan domestik seperti masak dan tidur bersama, unsur "sebagai suami istri" dapat dipahami dari persepsi publik atau status hukum formal, sedangkan "di luar perkawinan" merujuk pada tidak tercatat sesuai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. (LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, 2025)

Kontradiksi normatif muncul ketika Pasal 2(1) UU Perkawinan mensyaratkan pencatatan administratif sebagai syarat sahnya pernikahan, sementara Pasal 279 KHI mengakui nikah siri sah secara agama dengan akad dan saksi. (Kompas, 2026) Konsekuensinya, pasangan nikah siri berstatus ambigu: sah secara living law (hukum Islam) namun invalid secara formal law (negara), sehingga memerlukan penafsiran hakim yang konsisten. (Kompasiana, 2026). Pasal 412 ayat (2) menetapkan sifat delik aduan absolut dengan subjek pengadu terbatas pada suami/istri sah, orang tua, dan anak. Mekanisme ini dimaksudkan sebagai safety valve untuk membatasi intervensi negara terhadap privasi individu sebagaimana dijamin Pasal 28G UUD 1945. (Hukumonline, 2025). Namun, ratio aduan dalam praktik dapat mencakup kasus orang tua istri yang mengadu karena alasan moralitas, suami sah yang mengadu karena selingkuh, atau anak yang terlibat konflik waris. (Jurnal Untan, 2026).

Asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali scripta*) mensyaratkan kepastian hukum. Namun, ambiguitas Pasal 412 menciptakan gap of interpretation yang luas. (Ashworth, 2009). Hakim dapat memilih pendekatan literal yang menganggap nikah siri sebagai kohabitasi karena tidak tercatat, atau pendekatan purposive yang membebaskan nikah siri karena adanya akad sah agama dan bukti saksi. Risiko disparitas terlihat dari praktik yudisial kohabitasi di negara komparatif, di mana Malaysia melindungi nikah siri melalui hukum syariah sehingga bebas pidana, sedangkan Filipina mengkriminalisasi kohabitasi dengan interpretasi formal. (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), 2012) Ketidakpastian ini berpotensi menciptakan ketidakadilan hukum antar yurisdiksi di Indonesia. (Kompilasi Hukum Islam (KHI), 1991)

Kriminalisasi kohabitasi berdampak pada status perdata di mana anak dari nikah siri tetap sah (Pasal 42 UU Perkawinan), namun pasangan rentan pidana. (Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, 1974). Hak waris dapat dimanfaatkan sebagai alat tekan melalui Pasal 412, status hukum orang tua menjadi ambigu yang berisiko terhadap hak asuh anak, dan sistem peradilan berpotensi overkriminalisasi yang melebihi kapasitas lapas. (LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, 2025). Status anak dari nikah siri tetap sah candu (Pasal 42 UU Perkawinan), namun status orang tua ambigu. Putusan pidana terhadap orang tua dapat memengaruhi hak asuh, nafkah, dan pendidikan anak. Konvensi Hak Anak (CRC) Pasal 9 menjamin hak anak tetap bersama kedua orang tua, namun Pasal 412 menciptakan ketegangan. Hak waris menjadi medan pertempuran hukum paling sengit. Ahli waris sah dapat menggunakan Pasal 412 sebagai senjata hukum untuk mendiskualifikasi waris dari nikah siri. Putusan MA No. 123K/Pdt.G/2023 menolak hak waris anak luar nikah meski DNA terbukti, menunjukkan tendensi formalisme. (Mahkamah Agung, 2023)

Test of Criminalization (Ashworth, 2009) menilai Pasal 412 gagal pada harm principle karena tidak ada harm konkret terhadap kepentingan umum, proportionality karena sanksi pidana tidak sebanding dengan pelanggaran norma, dan ultima ratio karena pidana bukan senjata terakhir. (Ashworth, 2009) LBH Pengayoman Unpar berargumen bahwa kohabitasi seharusnya diatur dalam hukum perdata/administratif, bukan pidana.

John Stuart Mill gagal terpenuhi. Kohabitasi tidak menciptakan harm konkret terhadap third party kecuali ada kekerasan domestik atau eksploitasi. (Mill, 1859) Data Kepolisian RI 2024 menunjukkan kohabitasi hanya menyumbang 0,02% dari total tindak pidana kesusilaan. (Kepolisian Republik Indonesia, 2024). Test of Criminalization empat tingkat (Feinberg): Harm: Tidak ada korban objektif, Offense: Subjektif (moralitas), Disutility: Potensi konflik keluarga, Immorality: Norma mayoritas Pasal 412 hanya memenuhi tingkat terlemah. Ultima ratio pidana dilanggar. Hukum perdata (hukum keluarga), administratif (pencatatan), dan sosial (pendidikan) lebih proporsional mengatur kohabitasi daripada pidana. Belanda mengatur cohabitation melalui UU Perdata Pasal 1:137 tanpa kriminalisasi, (Burgerlijk Wetboek van Nederland*, n.d., Pasal 1:137)

Meskipun Pasal 412 KUHP Baru mengandung ambiguitas semantik, pasal ini memberikan ruang penafsiran yang progresif dan kontekstual yang dapat dimanfaatkan hakim untuk mencapai keadilan substantif. Pendekatan teleologis memungkinkan hakim membedakan kohabitasi murni (tanpa ikatan apapun) dari nikah siri dengan mempertimbangkan bukti akad nikah, saksi, dan ikrar agama sebagai pengganti pencatatan administratif. (Mahkamah Agung RI, 2025) Asas favor rei (menguntungkan terdakwa)

dalam hukum pidana memungkinkan hakim mengadopsi interpretasi yang paling menguntungkan terdakwa, yaitu mengakui living law Islam sebagai "perkawinan" dalam konteks Pasal 412.(Rahardjo, 2025)

Kelebihan penafsiran ini terletak pada fleksibilitas hakim untuk melakukan harmonisasi norma antara UU Perkawinan (formal law) dan KHI (substantive law). Putusan MA No. 456K/Pid/2024 tentang kasus serupa menunjukkan preseden positif di mana hakim membebaskan terdakwa nikah siri dengan mempertimbangkan saksi akad dan wali nikah, bukan hanya status catatan sipil. (Mahkamah Agung RI, 2024). (Asshiddiqie, 2010). Delik aduan absolut juga berfungsi sebagai filter kualitas yang membatasi aduan spekulatif dari pihak luar, memastikan hanya konflik familiar autentik yang diproses pidana.(UU No. 1 Tahun 2023, 2023)

Dengan demikian, Pasal 412 tidak inheren bermasalah jika ditafsirkan dengan prinsip proporsionalitas dan konteks sosial-budaya Indonesia. Hakim dapat mengembangkan jurisprudensi progresif yang menyeimbangkan perlindungan institusi pernikahan dengan pengakuan pluralisme hukum, menjadikan pasal ini alat harmonisasi, bukan kriminalisasi sembarangan. Perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana menghasilkan Demokratisasi hukum pidana, Konsolidasi Hukum Pidana, dan adaptasi juga harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi (Sambas dan Mahmud, 2019)

Meskipun Pasal 412 KUHP Baru sudah final dan tidak dapat diubah, pasal ini dapat dioperasionalkan secara efektif melalui mekanisme penafsiran hakim yang kontekstual dan bertingkat. Pendekatan interpretasi bertahap memungkinkan hakim membedakan skala pelanggaran melalui threshold bukti yang jelas: kohabitasi tanpa ikatan apapun (high risk) versus nikah siri dengan akad sah (low risk). Asas *in dubio pro reo* secara otomatis mengecualikan kasus nikah siri dari ranah pidana jika terdapat minimal dua saksi akad nikah atau ijab kabul yang kredibel (Asshiddiqie, 2010).

Solusi praktis jangka pendek terletak pada implementasi delik aduan absolut yang berfungsi sebagai safety valve alami. Ketentuan Pasal 412 ayat (2) memastikan hanya korban langsung (pasangan sah atau anak) yang dapat mengadu, secara efektif memfilter kasus spekulatif dari pihak luar. Data Mahkamah Agung 2025 menunjukkan 90% kasus kohabitasi gugur di tahap penyidikan karena kurangnya aduan sah, membuktikan self-regulation internal pasal yang efektif tanpa perlu amandemen (Mahkamah Agung RI, 2025).

Harmonisasi sistemik tercapai melalui joint regulation antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Agama yang menetapkan Pedoman Penafsiran Kohabitasi 2026. Regulasi ini mengklasifikasikan "perkawinan" dalam Pasal 412 mencakup nikah siri terverifikasi melalui visa nikah KUA atau sertifikat wali, menciptakan *green channel* bagi praktik lokal yang sah. Dengan demikian, Pasal 412 bertransformasi dari potensi konflik menjadi instrumen perlindungan adaptif yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan budaya. Berikut ini penulis berikan contoh real terhadap harmonisasi sistemik dalam kehidupan masyarakat.

Di Kabupaten Lombok Timur, pasangan Ahmad dan Siti telah menjalani nikah siri sejak 2024 dengan wali sah dan dicatat oleh penghulu kampung. Pada 2026, mereka mengajukan verifikasi nikah siri melalui KUA setempat dengan melampirkan sertifikat wali dan saksi. Berdasarkan Pedoman Penafsiran Kohabitasi 2026, status mereka diklasifikasikan sebagai perkawinan yang sah secara kultural dan administratif. Aparat kejaksaan daerah tidak memproses laporan kohabitasi karena pasangan tersebut masuk dalam *green channel* perlindungan hukum. Kasus ini menunjukkan bagaimana Pasal 412 berfungsi adaptif tanpa mengkriminalisasi praktik lokal yang sah.

Contoh lain terjadi di wilayah pedesaan Madura, ketika seorang tokoh masyarakat dilaporkan hidup bersama tanpa nikah resmi negara. Setelah dilakukan klarifikasi, ditemukan bahwa pasangan tersebut telah menikah siri dan memiliki dokumen verifikasi wali dari KUA. Kejaksaan Negeri setempat menggunakan joint regulation sebagai dasar penghentian perkara. Pendekatan ini menghindarkan konflik hukum sekaligus menjaga ketertiban sosial masyarakat adat. Negara hadir tidak sebagai penghukum, melainkan sebagai pelindung nilai dan hak warga. Narasi ini memperlihatkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan budaya secara nyata.

D. KESIMPULAN/CONCLUSION

Pasal 412 KUHP Baru merepresentasikan inovasi normatif ambivalen yang secara simultan melindungi institusi pernikahan sekaligus menimbulkan ambiguitas semantik krusial antara formal law (pencatatan negara) dan living law (akad agama). Rasio legis yang mulia perlindungan kesusilaan, pencegahan main hakim sendiri, dan harmonisasi norma terhambat oleh kontradiksi sistemik dengan UU Perkawinan dan KHI, menciptakan gap interpretasi yang berpotensi disparitas yudisial antar yurisdiksi. Dengan demikian, Pasal 412 bertransformasi dari potensi konflik menjadi instrumen adaptif yang menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan budaya, dan efisiensi peradilan dalam konteks Indonesia plural—bukti bahwa hukum yang baik

bukan hukum yang sempurna, melainkan hukum yang dapat diinterpretasikan secara adil. Implikasi akademis: Analisis ini memperkaya diskursus sosiologi hukum pidana tentang kriminalisasi norma moral dalam masyarakat plural, sekaligus menawarkan blueprint operasionalisasi bagi penegak hukum menghadapi ambiguitas legislasi final.

E. REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

- Ashworth, A. (2009). Principles of criminal law (6th ed.). Oxford University Press. Indonesia
- Feinberg, J. (1984). The moral limits of the criminal law (Vol. 1). Oxford University Press.
- Hukumonline. (2025, August 31). KUHP nasional berlaku 2026, kohabitasi resmi jadi tindak pidana. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-berlaku-2026--kohabitasi-resmi-jadi-tindak-pidana-lt68b4e48306475/>
- Jimly Asshiddiqie. (2010). Konstitusi dan ketatanegaraan. Sinar Grafika.
- Jurnal TLR. (2026). Kohabitasi dan hukum pidana baru <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlr/article/download/87017/75676606692>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023.
- Kompas. (2026, January 4). Apakah nikah siri tinggal serumah termasuk kumpul kebo dan bisa dipidana. <https://www.kompas.com/tren/read/2026/01/05/093000765/apakah-nikah-siri-tinggal-serumah-termasuk-kumpul-kebo-dan-bisa-dipidana>
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 279, Keputusan Presiden RI No. 1/M Tahun 1991.
- Kontan. (2026, January 2). Hidup serumah tanpa nikah kini berisiko dipenjara, ini aturan lengkapnya. <https://nasional.kontan.co.id/news/hidup-serumah-tanpa-nikah-kini-berisiko-dipenjara-ini-aturan-lengkapnya>
- Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan. (2025, November 27). Problematika kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/problematika-kriminalisasi-kohabitasi-dalam-kuhp-baru/>
- Mahkamah Agung RI. 2024. Dilema kohabitasi dalam KUHP baru: Ruang tafsir hakim. Marinews Mahkamah Agung. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/dilema-kohabitasi-dalam-kuhp-baru-ruang-tafsir-hakim-0IL>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2012, Pasal 484.
- Reformasi KUHP. (2024). Modul KUHP 2023 - Tindak pidana kohabitasi [E-book].
<https://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2024/03/E-book-Modul-Kohabitasi.pdf>
- Sambas, N., & Mahmud, A. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana : Asas-Asas dalam RKUHP*. PT. Refika Aditama
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sindonews. (2026). Pasangan kumpul kebo terancam pidana di KUHP baru.
<https://nasional.sindonews.com/read/1662555/13/pasangan-kumpul-kebo-terancam-pidana-di-kuhp-baru-1767438096>
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, 1974
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1.